

LATAR BELAKANG

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

VISI DAN MISI

A. VISI

Terwujudnya sistem transportasi yang handal dalam Kerangka Pembangunan Kalimantan Tengah menuju Kalteng BERKAH (Bermartabat, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis).

B. MISI

- 1) Meningkatkan pelayanan transportasi yang aman dan nyaman;
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana transportasi guna terciptanya keselamatan transportasi.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. TUGAS POKOK

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 42 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tugas pokok membantu Gubernur Kalimantan Tengah dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perhubungan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. FUNGSI

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi, antara lain :

1. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi; dan
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan Provinsi; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERHUBUNGAN PROV. KALTENG

A. SUSUNAN ORGANISASI

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri atas :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang, terdiri atas:
 - a. Bidang Lalu Lintas Jalan terdiri atas:
 - 1) Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan;
 - 2) Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
 - 3) Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - b. Bidang Angkutan Jalan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal;
 - 2) Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang;
 - 3) Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan.
 - c. Bidang Pelayaran, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kepelabuhanan;
 - 2) Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran;
 - 3) Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

Bagan 1. Susunan/Peta Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah



